



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 24 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada AINUR ROHMAT, S.H., Advokat, yang berkantor Jalan Tambaksari No. 31, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan. Tambaksari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2730/Kuasa/05/2023 tanggal 25 Mei 2023, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 26 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng – Kota Surabaya pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah tercatat sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 0389/041/VII/2018** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur ;

2. Bahwa, sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kedua-duanya tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kota Surabaya – Jawa Timur, dan hidup bersama sebagai pasangan suami istri dalam suatu keluarga yang bahagia, rukun dan harmonis tanpa ada permasalahan / pertengkaran yang berarti;

3. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ekonomi keluarga / rumah tangganya – Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, Penggugat bekerja karyawan Swasta, sedangkan Tergugat juga bekerja sebagai Karyawan Swasta di Surabaya ;

4. Bahwa, pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) Orang anak antara Lain :

1. **ANAK KANDUNG**, Laki-Laki, yang lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Desember 2018, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran **Nomor : 3578-LT-02072019-0073**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 02 Juli 2019;

5. Bahwa, kehidupan perkawinan yang harmonis adalah merupakan dambaan setiap orang yang berumah tangga, seperti halnya Penggugat mendambakan kehidupan Perkawinannya dapat berjalan dengan harmonis;

6. Bahwa, keharmonisan Keluarga Penggugat dan Tergugat hanya sampai pada Akhir Tahun 2018. Penggugat dan Tergugat senantiasa diwarnai dengan percekocokan/ pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tanpa ada jalan keluarnya dan Sulit di damaikan, bahkan Tergugat tidak Pernah memberikan Nafkah Kepada Penggugat, namun Penggugat memaafkan dan mempertahankan hubungan Perkawinan dengan harapan Tergugat akan berubah menjadi lebih baik dalam menjalani Rumah tangga bersama;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, hingga saat si istri/Penggugat Melahirkan anak Pertama kurang lebih Bulan Desember tahun 2018, Tergugat tidak menemani Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberikan biaya Persalinan dan Menjaga Penggugat dan Anaknya;

8. Bahwa, Percekcokan, dan Pertengkaran-pertengkaran banyak disebabkan oleh:

- Tergugat sering Pergi tanpa Pamit dan ijin dari Penggugat ;

- Tergugat yang tidak menghormati, dan menghargai terhadap Penggugat (dalam kedudukannya sebagai Istri);

- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kepercayaan satu sama lain;

- Tergugat yang tidak pernah mendengarkan, menghiraukan Tergugat;

- Tergugat sejak Tahun 2019 hingga Gugatan ini dimasukkan TIDAK PERNAH memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya bahkan Kebutuhan anak-anaknya seringkali dipenuhi oleh orang tua Penggugat;

- Penggugat merasa Tergugat tidak dapat menjadi Imam yang baik dalam rumah tangganya, baik secara lahir maupun batin;

9. Bahwa pada saat anak Pertama berusia 1 Bulan, yaitu kurang lebih Bulan Januari tahun 2019, Tergugat mulai tidak memberikan Nafkah dan sering Pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya Tanpa ijin Atau Pamit ;

10. Bahwa, selama Perkawinan Hingga Saat ini Penggugat dan Tergugat senantiasa diwarnai dengan percekcokan/ pertengkaran yang terjadi terus menerus sulit didamaikan yang diakibatkan dan Penggugat tidak segan melakukan penganiayaan dengan secara verbal, juga Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah terhadap Penggugat dan anak ;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Penggugat seringkali memberikan kesempatan kepada Tergugat akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, pertengkaran-pertengkaran tetap terjadi, pada puncaknya pada sekitar bulan Januari tahun 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang mengakibatkan, Tergugat telah **dengansadar** menjatuhkan Talak kepada Penggugat, dan hal ini disampaikan kepada Penggugat Berkali-kali, bahkan menyuruh Penggugat untuk mengurus Percerainya ;

12. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat Telah Pisah Rumah (Tergugat Pergi dari rumah /meninggalkan Rumah), sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi Menjalin Hubungan layaknya Suami Istri;

13. Bahwa, sejak saat itu juga Tergugat tidak Pernah lagi memberikan nafkah baik lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak memberikan nafkah untuk Putra mereka;

14. Bahwa, idealnya dalam sebuah perkawinan harus ada saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi nafkah lahir dan batin satu kepada yang lain seperti yang diatur dalam **Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974**, akan tetapi jika melihat fakta-fakta yang ada didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, nilai-nilai luhur perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat 1 UU perkawinan dan ditegaskan pada Pasal 80 ayat 4 angka 2 Kompilasi Hukum Islam salah satu kewajiban suami adalah melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya;

16. Bahwa, karena didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan kebahagiaan sebagai layaknya sebuah keluarga, maka Penggugat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah **tidak dapat** dipertahankan lagi dan **tidak mungkin** untuk dapat hidup rukun kembali dalam ikatan perkawinan;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, Penggugat sudah sering kali musyawarah atau membicarakan bersama Tergugat pada saat terjadi percekcoakan/ pertengkaran, bahkan melalui keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak pernah dapat jalan keluar yang dapat mendamaikan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

18. Bahwa, berdasarkan Pasal 116 Kompilasi hukum islam Tentang Perceraian dapat Terjadi karena alasan atau alasan-alasan, huruf **f“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** ;

19. Bahwa, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan **“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”**. Juga dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan juga ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

20. Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa **“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”** terbukti selama 4tahun semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat maupun anak semata wayangnya;

21. Bahwa, perselisihan dan percekcoakan yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (**on heelbare tweespalt**), hal ini **bukanlah** alasan yang mengada-ada atau merupakan karangan dari Penggugat, melainkan **fakta** yang sebenar-benarnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang selalu dialami Penggugat;

22. Bahwa, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Sughraa dari Tergugat Kepada Penggugat, serta menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan sesuai dengan **Kutipan Akta**

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 0389/041/VII/2018 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur; yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukum-nya, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

23. Bahwa, Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan

“Dalam hal terjadinya perceraian :

a. **Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah Hak ibunya;**

b. **Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;**

c. **Biaya Pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.**

24. Bahwa, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya, untuk menyatakan secara hukum **Hak asuh (Hadhanah)** AnakPenggugat dan Tergugat 1 (Satu) Orang anak yang bernama :

- **ANAK KANDUNG**, Laki-Laki, yang lahir di Surabaya, pada tanggal 25Desember 2018, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran **Nomor : 3578-LT-02072019-0073**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 02 Juli 2019;

Diserahkan kepada Penggugat,sertaMemerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan uang nafkah anak atau Pemeliharaannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta lima rupiah) setiap bulannya, Kemudian akan bertambah 20% per tahun sampai kedua anak tersebut dewasa yaitu 21 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (a)

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Sughraa dari Tergugat Kepada Penggugat ;
3. Menyatakan secara hukum Hak asuh (Hadhonah) Anak yang bernama :

3.1 ANAK KANDUNG, Laki-Laki, yang lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Desember 2018, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran **Nomor : 3578-LT-02072019-0073**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 02 Juli 2019; Diserahkan kepada Penggugat, serta Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan uang nafkah anak atau Pemeliharaannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta lima rupiah) setiap bulannya, Kemudian akan bertambah 20% per tahun sampai kedua anak tersebut dewasa yaitu 21 tahun.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0389/041/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

B. Saksi :

1. SAKSI I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Kota Surabaya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG kini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering Pergi tanpa Pamit dan ijin dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampai sekarang sudah sekitar 4 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. SAKSI II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak kini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering Pergi tanpa Pamit dan ijin dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 4 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2730/Kuasa/05/2023 tanggal 25 Mei 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga upaya Majelis Hakim untuk merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-3) dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 hingga P-3, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Akhir Tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering Pergi tanpa Pamit dan ijin dari Penggugat, Tergugat yang tidak menghormati, dan menghargai terhadap Penggugat (dalam kedudukannya sebagai Istri), Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kepercayaan satu sama lain, Tergugat yang tidak pernah mendengarkan, menghiraukan Tergugat, Tergugat sejak Tahun 2019 hingga Gugatan ini dimasukkan TIDAK PERNAH

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya bahkan Kebutuhan anak-anaknya seringkali dipenuhi oleh orang tua Penggugat dan Penggugat merasa Tergugat tidak dapat menjadi Imam yang baik dalam rumah tangganya, baik secara lahir maupun batin

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 4 tahun 5 bulan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT), Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

**و اذ اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat berkenaan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya tanggal 25 Desember 2018, yang mana kedua anak tersebut saat ini berada di Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P-3 serta para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anaknya, hal ini terbukti dengan anak tersebut yang saat ini dipelihara oleh Penggugat dimana selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti tersebut, ternyata anak yang bernama ANAK KANDUNG tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intelektual dan agamanya oleh karena itu ibu lebih berhak dan lebih layak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun, dan dapat dialihkan pada ayah bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, akan tetapi Penggugat tidak terbukti sebagai orang yang tidak cakap bahkan Penggugat terbukti sebagai orang yang tanggung jawab terhadap anaknya dan berperilaku baik, hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 12 K/Pdt.G/2001 tanggal 18 September 2002 bahwa pemeliharaan anak dibawah umur diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap kedua orang anak tersebut, untuk tidak mengurangi kasih sayang bapaknya (Tergugat) terhadap anaknya, Tergugat tetaplah diberi kesempatan untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa bilamana Tergugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang bernama ANAK KANDUNG dapat dipertimbangkan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak bernama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya tanggal 25 Desember 2018, berada di bawah Hadlanah Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat (ayahnya) untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari S.H., M.H.ES.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	355.000,00

tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)